

**NEGOSIASI IDENTITAS KEPALA RUMAH TANGGA DALAM TRADISI
GANJURAN BRONDONG LAMONGAN**

JURNAL



Oleh:

ELZA SYIFAUL UMMAH

NIM : 20221551018

**PROGRAM STUDI (S1) HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN PERADABAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2026

**NEGOSIASI IDENTITAS KEPALA RUMAH TANGGA DALAM TRADISI
GANJURAN BRONDONG LAMONGAN**

JURNAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Program
Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

ELZA SYIFAUL UMMAH

NIM : 20221551018

**PROGRAM STUDI (S1) HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN PERADABAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elza Syifaul Ummah
NIM : 20221551018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Jurnal : Negosiasi Identitas Kepala Rumah Tangga Dalam Tradisi Ganjuran Brondong Lamongan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Jurnal ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain kecuali disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Surabaya, 15 Maret 2026

Pembuat pernyataan



Elza Syifaul Ummah

NIM, 20221551018

PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL

Artikel jurnal yang disusun oleh:

Nama : Elza Syifa'ul Ummah

NIM : 20221551018

Judul : Negosiasi Dan Implikasi Identitas Kepala Rumah Tangga
Dalam Tradisi Ganjuran Di Lamongan

Artikel Jurnal ini telah diperiksa dan disetujui isi serta susunannya, sehingga dapat diajukan sebagai pengganti ujian skripsi pada program studi S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Studi Islam Dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pembimbing

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Gandhung Fajar Panjalu, S.H.I., M.H.I.

NIDN.0728019002

Salman Al Farisi, S.Sy., M.H.

NIDN. 702069203

Mengetahui,

Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam UMSurabaya

Dr. Mohammad Ikhwannuddin, M.H.I

NIDN. 0711098602

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Jurnal Yang Disusun Oleh

Nama : Elza Syifa Ul Ummah

NIM : 20221551018

Judul : Negosiasi Identitas Kepala Rumah Tangga Dalam Tradisi
Ganjuran Di Brondong Lamongan

Ini telah dipertahankan di depan tim penguji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 16 April 2026

Tempat : Lab, Media Studi Islam, Gedung ATT-Lantai 701

Dan telah diterima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir program
sarjana strata satu (SI) jurusan program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Salman AL Farisi, Sv, M. H.

NIP.012.01.1.1992.21.285

Dr. Mulvono Najamuddin, M.Pd.I

NIP.012.01.1.1960.06.029

Saiful Ibnu Harzah, M.A.

NIP.012.01.1.1971.16.184

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Thoat Sunwan, M. H. I

NIP.012.01.1.1986.15.132

The background of the entire page is a repeating pattern of the ISI logo. The logo is a circular emblem with a central gear-like symbol, surrounded by a wreath. The text "ISI" is prominently displayed in the center of the emblem. The entire pattern is rendered in a light blue color on a white background.

ISI



NEGOSIASI IDENTITAS KEPALA RUMAH TANGGA DALAM TRADISI GANJURAN DI BRONDONG LAMONGAN

Elza Syifa'ul Ummah¹, Salman Al Farisi², Gandung Fajar Panjalu³, Mulyono
Najamuddin⁴, Saiful Ibnu Hamzah⁵.

Universitas Muhammadiyah Surabaya^{1,2,3,4,5}

elzasyifa44@gmail.com¹, salmanfrs@um-surabaya.ac.id², gfpanjalu@fai.um-surabaya.ac.id³, mulyono@um-surabaya.ac.id⁴, saifulibnuhamzah@um-surabaya.ac.id⁵.

ABSTRAK

Salah satu aspek khas tradisi ganjuran di wilayah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, adalah bahwa para wanita yang memulai proses lamaran kepada pria. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menyelidiki secara mendalam sistem negosiasi dalam masyarakat pesisir dalam pengelolaan rumah tangga dan penetapan kepala rumah tangga setelah pernikahan. Metode interaktif diterapkan untuk menganalisis data utama yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pemimpin agama setempat, pasangan yang mengikuti tradisi ini, serta tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi pra-lamaran dan reinterpretasi teologis berjalan sukses dan dengan harmonis menyatukan warisan ganjuran. Berdasarkan teori negosiasi peran, pria mengambil posisi yang “pasif” dalam proses lamaran, tetapi hal ini diimbangi dengan pergeseran peran yang positif. Dalam konteks rumah tangga, istri memegang beban utama dalam mengurus keluarga serta menciptakan kesejahteraan sesuai dengan norma-norma Maqashid al-Syariah. Namun, menurut regulasi administrasi negara (Dukcapil) dan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan, otoritas formal suami sebagai kepala keluarga tetap bersifat mutlak.

Kata Kunci: Tradisi Ganjuran, Negosiasi Peran, Manajerial, Kepala Rumah Tangga, Maqashid Syariah.

A NEGOTIATING THE ROLE OF HEAD OF HOUSEHOLD WITHIN THE GANJURAN TRADITION IN BRONDONG, LAMONGAN

ABSTRACT

A distinctive feature of the Ganjuran tradition in Brondong, Lamongan is that women initiate the marriage proposal process with men. This qualitative study aims to investigate in depth the negotiation systems within this coastal community regarding household management and the determination of the head of household following marriage. An interactive method was employed to analyze primary data obtained through interviews with local religious leaders, couples participating in this tradition, and customary figures. The findings indicated that the pre-proposal negotiation process and the associated theological reinterpretation were successful, harmoniously integrating the Ganjuran heritage. Based on role negotiation theory, men adopt a “passive” stance during the proposal process, yet this is balanced by a positive shift in roles. Within the household context, the wife bears the primary responsibility for managing the family and fostering well-being in accordance with Maqashid al-Sharia (the objectives of Islamic law) norms. However, under state administrative regulations (Civil Registry/Dukcapil) and Chapter 31, Point (3) of the Marriage Law, the husband’s formal authority as the head of the household remains absolute.

Keywords: *Ganjuran Tradition, Role Negotiation, Managerial, Head of Household, Maqashid Sharia*

A. PENDAHULUAN

Khitbah, atau lamaran pernikahan, merupakan tahap awal yang sangat penting dalam ikatan pernikahan menurut wacana hukum Islam. Konsep khitbah merupakan bentuk ekspresi awal dari kewajiban dan dedikasi seorang pria terhadap seorang wanita dan keluarganya, dan hal ini jauh melampaui sekadar proses pemilihan calon suami. Meskipun inisiatif untuk melamar biasanya berasal dari pihak pria, idealnya hal ini harus mencerminkan proses pertimbangan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. “Ganjuran” adalah istilah untuk adat lamaran pernikahan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, yaitu keluarga perempuan memilih mendatangi keluarga laki-laki terlebih dahulu untuk melamar atau meminta kepada si laki-laki sebagai calon suami

putrinya. Namun, adat ini hanya berlaku jika mempelai pria dan wanita sama-sama berasal dari Lamongan. Masyarakat, terutama di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, telah menjadikan prosesi ganjuran sebagai sebuah adat.

Tradisi ganjuran merupakan realitas budaya yang masih sangat hidup, bukan sekadar adat dari masa lalu yang secara bertahap ditinggalkan. Berdasarkan data lapangan, sekitar 90% penduduk Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, ¹ secara rutin dan aktif mengikuti adat di mana perempuan yang mengawali lamaran pernikahan selama upacara pra-nikah. Persentase yang tinggi ini menunjukkan adanya pluralitas hukum yang nyata di wilayah tersebut, di mana hukum adat masih mendominasi pada tahap pra-nikah. Hal ini memicu diskusi yang hidup mengenai peran dan pembagian wewenang administratif dalam rumah tangga setelah pernikahan.

Namun, kemampuan tradisi lokal untuk bertahan di tengah arus modernisasi tidak hanya ditentukan oleh nilai budayanya, melainkan juga oleh cara para pihak terkait mengelola dan bernegosiasi mengenainya. Sebagai contoh, tradisi ganjuran di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, merupakan suatu area aktif yang menyeimbangkan adaptasi sosial, pengelolaan masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai warisan leluhur, bukan sekadar sebuah ritual historis yang kaku. Untuk memastikan relevansi dari cita-cita tradisi ini tanpa mengorbankan inti maknanya, pemahaman tentang dinamika yang ada memerlukan strategi untuk pengelolaan konflik serta teknik negosiasi budaya. Namun demikian, terdapat jurang perbedaan antara hukum negara dan tradisi ganjuran. Berdasarkan 31 pasal (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 106 (KHI).²

Kajian tentang adat istiadat daerah hingga saat ini cenderung terjebak dalam narasi romantis dan deskriptif-historis yang hanya berfokus pada asal-usul dan ritus-ritus yang tak berubah. Pendekatan tradisional ini sering mengabaikan aspek manajerial serta isu-isu terkini, seperti konflik dengan peraturan formal, perselisihan internal dalam komunitas, dan proses negosiasi yang diperlukan untuk mempertahankan adat tersebut. Akibatnya, terdapat kesenjangan dalam pemahaman kita mengenai bagaimana struktur kepemimpinan lokal menegosiasikan kepentingan dan mengelola sumber daya di tengah tekanan modernisasi. Tradisi ganjuran berisiko dipandang sebagai sisa masa lalu yang

¹ Bpk. S, Kepala RT, *Wawancara*, Brondong Lamongan, 19 Februari 2026.

² Undang-Undang No, "Tahun 1974 Tentang Perkawinan (nd)," *Retrieved September 8 (1M): 2021*.

ketinggalan zaman, alih-alih sebagai organisme sosial yang dinamis dan mampu beradaptasi, jika karakteristik negosiasi ini tidak ditelaah secara kritis.

Oleh sebab itu, analisis mendalam mengenai sistem negosiasi pengelolaan rumah tangga keluarga setelah penerapan tradisi ganjuran menjadi sangat penting bagi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian yang nyata antara realita pengelolaan di lingkungan rumah tangga dengan kodifikasi yang ketat dalam hukum sipil dan juga birokrasi pemerintah Dukcapil. Diharapkan dengan penerapan metode ini, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana kemampuan adaptasi serta strategi negosiasi keluarga dalam mengelola rumah tangga dapat mempertahankan keseimbangan dalam sistem sosial yang menghadapi konflik antara regulasi formal pemerintah dan pembagian peran tradisional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kekurangan dalam kajian akademis tentang manajemen budaya, tetapi juga memberikan sudut pandang baru mengenai daya tahan komunitas lokal ketika dihadapkan pada birokrasi masa kini.

Sejauh ini, literatur mengenai tradisi ganjuran telah di tinjau banyak peneliti terdahulu dengan berbagai perspektif. Kajian mengenai Hukum Islam terkait perempuan di Lamongan, oleh Anifa Nur Faidah (2022), menilai tradisi ini sebagai *'urf* dalam hukum Islam serta menguji keabsahan dan penerimaannya secara normatif.³ Selanjutnya, Mukhamad Bagus Irawan, dkk (2025) tentang teori feminisme liberal pada tradisi ganjuran, menganalisis kesetaraan gender dengan fokus pada agensi dan peran perempuan.⁴ Selain itu, Cintya Ratnadhita dan Edi Dwi Riyanto (2025) membahas refleksi spriritualitas masyarakat di Lamongan khususnya untuk tradisi ganjuran, lebih menekankan pada makna simbolik dan identitas budaya masyarakat secara luas.⁵ Lalu Arisa Sifa et al (2025), membahas pandangan toko agama terkait tradisi ganjuran, fokus normatif, hukum & deskriptif proses.⁶ Terakhir, penelitian dari Shivi Mala Ghummiah, dkk (2025) membahas agensi perempuan saat proses lamaran di bahas dalam sudut

³ Anifa Nur Faidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan," *El-Ushrah* 5, no. 1 (2022): 5–7, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11941>.

⁴ Mukhamad Bagus Irawan et al., "Tinjauan Teori Feminisme Liberal Terhadap Tradisi Lamaran Ganjuran Di Desa Mayong Kabupaten Lamongan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 42–64, <https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.278>.

⁵ Cintya Ratnadhita dan Edi Dwi Riyanto, "Ganjuran : Refleksi Spiritualitas Masyarakat Dan Identitas Budaya Lamongan," *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 8, no. 1 (2025): 22–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v8i1.6351>.

⁶ Arisa Sifa dan Masrokhin Masrokhin, "Pandangan Tokoh Agama Tentang Khitbah Wanita Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," *Journal Sains Student Research* 3, no. 3 (2025): 382–85.

pandang historis, filosofi masalah dan diskonstruksi gender pada tradisi ganjuran, penelitian ini masih menitikberatkan pada aspek pemberdayaan perempuan.⁷

Meskipun studi terdahulu telah memberikan kontribusi teoretis yang signifikan, terdapat *research gap* yang mendalam mengenai dinamika negosiasi identitas laki-laki sebagai kepala rumah tangga, khususnya di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Berdasarkan celah kajian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua persoalan utama: pertama, bagaimana proses dan mekanisme negosiasi peran terjadi akibat kontradiksi antara rigiditas hukum administrasi negara Dukcapil dengan realitas sosiologis tradisi ganjuran; dan kedua, siapakah aktor yang lebih dominan memegang otoritas manajerial dalam ruang domestik tersebut. Berdasarkan formulasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dinamika negosiasi peran manajerial secara komprehensif, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap stabilitas keluarga melalui sintesis hukum perdata dan pendekatan *Maqashid Syariah*.

B. METODE

Oleh karena itu, analisis kritis terhadap sistem negosiasi pengelolaan rumah. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Desain penelitian diciptakan untuk menyelidiki secara mendalam dan kontekstual mengenai proses negosiasi peran para manajer keluarga dalam konteks tradisi ganjuran. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, yang mencakup pasangan suami-istri yang terlibat dalam tradisi, tokoh adat, serta tokoh agama setempat. Data primer tersebut tergabung dengan data sekunder yang diperoleh dari Kitab UU Hukum Perdata,⁸ regulasi administrasi kependudukan Dukcapil,⁹ literatur sosiologi¹⁰ dan kebijakan pengelolaan

⁷ Shivi Mala Ghummiah, Ibnu Akbar Maliki, dan Muhammad Khusaini, "Agensi perempuan dalam khitbah: Historisitas, Filosofi Masalah, dan Dekonstruksi Gender dalam Tradisi Ganjur di Lamongan," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 270–87.

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Pradnja Paramita, 1961).

⁹ Undang-Undang No 24, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan," U.-U. N. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1–104.

sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NE, "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, 1–104,

sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn.

¹⁰ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi, Media Sains Indonesia*, vol. 1, 2021,

<https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>.

dalam negeri yang relevan. Semua informasi yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif. Dengan pendekatan kritis, dinamika situasi terkait distribusi kekuasaan domestik tersebut dijelaskan melalui Teori Pluralisme Hukum untuk mengkaji konflik norma antara kebijakan birokrasi negara dan tradisi, teori negosiasi peran untuk mengidentifikasi pihak yang dominan dalam mengendalikan manajemen, serta teori manajemen sumber daya keluarga untuk menjelaskan secara praktis bagaimana pasangan itu mengatur aset finansial, waktu, dan tenaga di dalam rumah tangga.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

NO	NAMA	USIA	STATUS	TANGGAL WAWANCARA
1	Bpk. S.A	41 tahun	Tokoh Agama	19 Februari 2026
2	Bpk. R.I.A	27 tahun	Guru	12 Februari 2026
3	Ibu K.	22 tahun	Istri Bpk R.I.A	12 Februari 2026
4	Bpk. A.S	33 tahun	Guru	16 Februari 2026
5	Bpk. R.H.A	33 tahun	Pedagang	18 Februari 2026
6	Bpk. A.H	37 tahun	Perikanan	18 Februari 2026
7	Ibu S.	38 tahun	Istri Bpk A.H	18 Februari 2026
8	Bpk. S	34 tahun	Kepla RT Ngesong	19 Februari 2026
9	B.W.A	22 tahun	Mahasiswa	19 Februari 2026
10	P.N.S.P	23 tahun	Karyawan	20 Februari 2026

C. KAJIAN TEORI/PUSTAKA

1. Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*)

Dalam kajian sosiologi hukum, konsep pluralisme hukum menegaskan bahwa hukum tidak memiliki satu bentuk universal (sentralisme hukum) dalam konteks sosial tertentu; ini sering dianggap sebagai variasi dalam hukum. Berdasarkan pandangan Profesor Werner Menski tentang pluralisme hukum, penerapan ketiga pendekatan yakni normatif, empiris, dan filosofis secara seimbang merupakan strategi terbaik untuk mengatasi tantangan hukum di era globalisasi saat ini. Pendekatan hukum normatif cenderung memakan waktu, kurang fleksibel, dan memiliki batasan-batasan..¹¹

¹¹ Belinda Pudjilianto dan Emy Handayani, "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): h. 344, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34957/27381>.

Dalam konteks penelitian ini, komunitas masyarakat di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, hidup di bawah naungan tiga sistem norma sekaligus:

Hukum Negara: Berupa aturan formal UU Perkawinan dan Dukcapil.

Hukum Islam: Berupa ketentuan fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum Adat: Berupa ketentuan tidak tertulis dari tradisi ganjuran.

Inkonsistensi yang sebenarnya terjadi ketika hukum administrasi negara bertentangan dengan realitas sosiologis adat daerah ditelaah dengan menggunakan konsep pluralisme hukum sebagai alat analisis. Untuk menyeimbangkan persyaratan hukum negara dengan kepatuhan terhadap norma-norma lokal, interaksi ketiga sistem hukum ini memungkinkan tercapainya kompromi dan negosiasi peran di dalam keluarga.

2. Teori Manajemen Sumber Daya Keluarga (*Family Resource Management*)

Pekerjaan dan keluarga adalah dua bidang utama di mana orang menghabiskan sebagian besar waktunya. Keluarga harus memanfaatkan sumber daya mereka secara optimal seiring dengan perubahan keadaan dan kebutuhan yang terus berkembang. Metode ini digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk menyelidiki sistem pengelolaan rumah tangga secara efektif. Untuk mencapai stabilitas dan memenuhi kebutuhan mereka di tengah dinamika kehidupan keluarga, metode ini berfokus pada cara unit keluarga mengalokasikan, mengatur, dan mengintegrasikan berbagai jenis “modal”.

3. Teori Negosiasi Peran (*Role Negotiation Theory*)

Teori negosiasi peran dalam sosiologi keluarga menjelaskan bahwa negosiasi tersebut tidak selalu bersifat formal, melainkan berlangsung secara kultural dan pragmatis dalam kehidupan sehari-hari.¹² Namun, realitas ini sering kali menimbulkan ketegangan, terutama ketika pemahaman normatif tentang status kepala keluarga dan pembagian otoritas domestik masih dipahami secara tekstual dan rigid. Dalam penelitian ini, penerapan tradisi ganjuran di mana perempuan bertindak sebagai inisiator lamaran membawa konsekuensi psikologis yang menuntut pasangan suami-istri untuk melakukan negosiasi peran pasca-pernikahan. Teori ini digunakan untuk menganalisis dua hal utama:

Proses Negosiasi: Bagaimana pasutri mengomunikasikan batasan otoritas mereka di dalam rumah tangga untuk meredam konflik akibat pembalikan peran simbolik di awal pernikahan.

¹² Moh Mohlas, “Negosiasi Tanggung Jawab Nafkah Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2026): 205–24.

Dominasi Peran: Untuk mengidentifikasi dan menarik kesimpulan mengenai siapakah pihak yang pada akhirnya tampil lebih dominan dalam memegang kendali sebagai manajer utama keluarga.

4. Tugas dan Kedudukan Kepala Rumah Tangga

Perspektif Hukum (Hukum Positif & Administrasi Pemerintahan): Mengacu pada Pasal 31 ayat (3) UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan,¹³ Secara jelas dinyatakan bahwa "Suami berfungsi sebagai pemimpin rumah tangga dan istri harus menangani semua hal terkait rumah tangga. " Aturan hukum ini bersifat absolut dalam Dukcapil, di mana posisi suami secara resmi harus dicantumkan sebagai Kepala Keluarga pada dokumen Kartu Keluarga (KK).¹⁴

Perspektif Yuridis Normatif (Hukum Islam) Ini sesuai dengan Pasal 106 (KHI), yang menyatakan bahwa suami berperan sebagai pemimpin keluarga, serta Pasal 106 KHI,¹⁵ mengenai kewajiban suami untuk melindungi istri dan menyediakan nafkah lahir maupun batin sesuai kemampuannya. Konsep ini berakar pada prinsip (Qawwam) pemimpin dalam fikih Islam yang berorientasi pada tanggung jawab yuridis dan perlindungan keluarga.

Meskipun tugas pokok kepala rumah tangga secara mutlak melekat pada suami berdasarkan hukum nasional dan agama, batasan yang dimaksud tidak menandakan adanya kemungkinan fungsi pengelolaan sehari-hari. Penyerahan peran manajer utama keluarga kepada istri digambarkan sebagai akomodasi dinamis demi mewujudkan stabilitas dan kemaslahatan (Maqashid Syariah) dalam rumah tangga tanpa status formal suami sebagai kepala keluarga di mata hukum. Dari perspektif Teori Manajemen Sumber Daya Keluarga, pendelegasian ini merupakan strategi fungsional pasangan dalam mengatur tata cara rumah tangga baik finansial, waktu, maupun tenagasecara praktis guna mencapai efisiensi tata kelola rumah tangga.

D. HASIL PENELITIAN

1. Sistem Dan Dinamika Negosiasi Peran Manajer Keluarga Dalam Tradisi

Ganjuran

¹³ No, "Tahun 1974 Tentang Perkawinan (nd)."

¹⁴ 24, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, U.-U. N. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1–104. sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NE."

¹⁵ No, "Tahun 1974 Tentang Perkawinan (nd)."

Berdasarkan penelitian lapangan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, ditemukan fakta bahwa tradisi ganjuran tidak serta-merta membalik peran domestik secara instan, melainkan melalui proses 'penjajakan' dan kesepakatan personal terlebih dahulu sebelum prosesi adat dimulai. Hal ini terungkap dari pernyataan Informan 1 dan 2 (pelaksana tradisi) yang menyatakan:

*"Sebenarnya kita sudah saling kenal dan sepakat untuk serius. Jadi saya datang dulunya orang tuanya untuk minta izin, baru setelah itu keluarga dia datang resmi melamar ke rumah sesuai adat ganjuran di sini."*¹⁶

Fakta ini mengindikasikan adanya proses awal untuk menetapkan peran sebelum pernikahan dilaksanakan. Dinamika ini kemudian berlanjut setelah ikatan pernikahan, di mana terjadi interaksi pluralisme hukum yang khas antara tiga sistem norma: hukum negara (UU Perkawinan dan Dukcapil), hukum Islam (KHI), dan hukum adat (tradisi ganjuran). Secara formal-administratif pada Dukcapil, serta ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan jo.¹⁷ Pasal 79 pada ayat (1) KHI mengatur menyatakan kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga tetap diakui secara penuh dalam dokumen Kartu Keluarga (KK).

Akan tetapi, dalam konteks sosial di lingkungan rumah tangga, terdapat pembagian kekuasaan di mana istri diangkat sebagai pengelola utama keluarga. Melalui perspektif teori pluralisme hukum, perbedaan nyata antara regulasi administrasi negara dan kondisi manajerial dalam negeri ini tidak menimbulkan perselisihan yang merusak, tetapi justru menciptakan suatu ruang akomodasi hukum yang seimbang.¹⁸ Masyarakat Brondong menghormati hukum negara secara formal, menjalankan adat secara simbolis melalui lamaran, dan menjadikan hukum Islam sebagai jembatan moralnya.

Meskipun demikian, negosiasi identitas ini sempat memicu pandangan beragam di kalangan masyarakat. Di satu sisi, Informan 3 (Ustadz) melihat fenomena perempuan melamar ini secara positif dengan merujuk pada aspek historis Islam:

"Tidak apa-apa, karena dalam sejarahnya Ibunda Khadijah juga yang melamar Baginda Nabi Muhammad SAW..., tradisi ini tetap memperkuat posisi suami"

¹⁶ Ibu K., dan Bapak. R.H.A., Pelaku, *Wawancara*, Brondong Lamongan, 18 Februari 2026.

¹⁷ 24, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, U.-U. N. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1–104. sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NE."

¹⁸ Pudjilianto dan Handayani, "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat."

sebagai kepala keluarga karena ini sebatas lomba dalam melakukan kebaikan (fastabiqul khairat). ”¹⁹

Namun, dari perspektif generasi muda, ditemukan adanya resistensi sosiologis terkait harga diri maskulinitas. Informan 4 dan 5 (pemuda dan pemudi) mengungkapkan:

“Jujur menurut pribadi saya, sebenarnya kurang setuju dengan tradisi ini (ganjuran). Karena kalangan muda sekarang sudah memiliki ilmu dan wawasan terutama perihal lamaran hingga pernikahan, jadi harusnya menurut sunnah agama laki-laki yang memulai duluan, melamar pihak cewek terlebih dulu. Hal ini (tradisi ganjuran) dapat menggoyahkan harga diri laki-laki. ”²⁰

Teori negosiasi peran, yang menunjukkan bahwa identitas peran di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tidak bersifat tunggal, digunakan untuk menyelidiki konflik sudut pandang ini. Kaum muda khawatir bahwa otoritas suami dapat tergerus oleh status “yang dilamar”. Untuk menentukan batasan-batasan otoritas, pasangan suami-istri di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, secara berkala melakukan negosiasi peran setelah menikah. Hal ini memungkinkan istri untuk memimpin dalam mengurus urusan rumah tangga tanpa merendahkan posisi suami sebagai kepala keluarga yang tertinggi.

2. Dominasi Peran Manajer Keluarga dan Tinjauan Maqashid Syariah

Menjawab pertanyaan mengenai pihak mana yang lebih dominan dalam memegang kendali otoritas domestik, data lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa istri tampil sebagai pihak yang lebih dominan sebagai manajer utama keluarga. Berdasarkan teori negosiasi peran, dominasi istri dalam manajemen finansial dan operasional harian rumah tangga bukanlah bentuk pemaksaan atau penegasian terhadap hak suami, melainkan sebuah kesepakatan rasional pasca-pernikahan.

Status "pasif" suami saat prosesi lamaran di awal justru memicu adanya kompensasi peran yang positif setelah hidup bersama. Laki-laki di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, merasa memiliki tanggung jawab ekstra untuk membuktikan integritas maskulinnya. Sebagaimana dipaparkan oleh Informan 6 dan 7 (pelaksana tradisi):

¹⁹ Ust. S.A, Tokoh Agama, *Wawancara*, Brondong Lamongan, 19 Februari 2026.

²⁰ B.W.A. dan P.N.S.P., Pemuda Pemudi, *Wawancara*, Brondong Lamongan, 19 dan 20 Februari 2026.

“Untuk tugas setelah menikah tetap berlangsung sebagaimana umumnya tugas laki-laki. Tapi menurut saya pribadi, terdapat tantangan tersendiri di mana laki-laki harus berupaya lebih ekstra untuk membuktikan bahwa dirinya tetap pantas dihormati dan mampu memegang tanggung jawab penuh sebagai kepala keluarga / kepala rumah tangga.”²¹

Upaya ekstra para suami untuk membuktikan diri melalui pemenuhan nafkah, pengambilan keputusan makro, perlindungan keluarga, serta bimbingan keagamaan menjadi bukti bahwa otoritas sebagai pemimpin (qawwam) tidak luntur oleh prosedur adat di awal perkawinan. Otoritas kepala rumah tangga dinilai secara substansial melalui dedikasi pasca-nikah, bukan secara seremonial pada saat khitbah.

Pada sudut pandang pendekatan Maqashid Syariah,²² penyerahan dominasi peran manajer keluarga kepada istri merupakan manifestasi dari hifdz al-mal (perlindungan aset atau keuangan keluarga) dan hifdz al-nasl (menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga). Ketika istri mampu mengelola manajemen rumah tangga secara efektif dengan persetujuan suami, maka kemaslahatan (al-maslahah) keluarga dapat tercapai secara maksimal.

Secara yuridis normatif, model pembagian peran ini terbukti berjalan selaras dan tidak mencederai Pasal 79 ayat (1) KHI.²³ "Kemenangan" istri sebagai manajer utama keluarga yang dominan di ranah domestik merupakan hasil negosiasi yang sehat, di mana suami tetap memegang supremasi sebagai Kepala Keluarga yang sah secara hukum perdata, hukum Islam, maupun administrasi negara Dukcapil. Rekonsiliasi peran inilah yang menjaga stabilitas dan keseimbangan struktur keluarga masyarakat pesisir Kecamatan Brondong tetap kokoh di tengah modernitas.

E. PEMBAHASAN/ANALISIS

A. Praktik Ganjuran dan Dinamika Pluralisme Hukum dalam Negosiasi Identitas Laki-Laki

Karena pria yang menjadi pihak yang dilamar, tradisi ganjuran di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, secara simbolis menempatkan pria dalam posisi

²¹ Bapak R.I.A., Pelaku, *Wawancara*, Brondong Lamongan, 12 Februari 2026.

²² Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.

²³ IBAB, “1Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat 3 dan 4. 2Kompilasi, Pasal 79 ayat (3),” *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id*, n.d., http://etheses.uin-malang.ac.id/2709/12/11210069_Ringkasan.pdf.

"pasif". Posisi ini berpotensi mengganggu pandangan mengenai maskulinitas dan identitas pria sebagai pihak yang memulai pernikahan dalam masyarakat yang sangat patriarkal di daerah pesisir ini. Untuk mempertahankan otoritas dan penghargaan diri pria, masyarakat di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menerapkan metode negosiasi identitas yang sangat fleksibel, sesuai dengan hasil-hasil penelitian lapangan. Proses-proses ini, di mana hukum negara (UU Perkawinan), hukum Islam (Fiqh Munakahat), dan hukum adat (tradisi ganjuran) saling berinteraksi dan bernegosiasi dalam satu lingkungan sosial, merupakan contoh nyata dari Teori Pluralisme Hukum.

Teknik negosiasi pertama dilakukan melalui re-framing teologis untuk menyelaraskan hukum adat dengan hukum Islam. Tokoh agama dan para pelaku tradisi menggunakan narasi sejarah Ibunda Khadijah RA yang melamar Nabi Muhammad SAW,²⁴ sejarah tersebut sebagai legitimasi normatif bahwa "dilamar perempuan" dibenarkan dalam syariat (sunnah fi'liyyah/taqrir). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ust. S.A (Tokoh Agama):

*"Tidak apa-apa, karena dalam sejarahnya Ibunda Khadijah juga yang melamar Baginda Nabi Muhammad SAW..., tradisi ini tetap memperkuat posisi suami sebagai kepala keluarga karena ini sebatas lomba dalam melakukan kebaikan (fastabiqul khairat)."*²⁵

Sebelum upacara adat berlangsung, strategi negosiasi kedua diterapkan melalui fase pra-usulan (eksploratif) secara pribadi. Kesepakatan awal ini menunjukkan bahwa masyarakat benar-benar terlibat dalam suatu bentuk akomodasi hukum yang masuk akal, bukan sengketa hukum. Untuk mempertahankan otoritas sosiologis maskulinitas laki-laki selama ritual tradisional ganjuran di mana perempuan membawa mas kawin resmi laki-laki mempertahankan kendali dan inisiatif sejak awal. Di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, pluralisme hukum telah secara efektif menciptakan ruang kompromi di mana hukum Islam berfungsi sebagai landasan moral yang menjunjung tinggi inti kepemimpinan suami (*qawwam*), hukum negara dihormati secara nominal, dan hukum adat diterapkan secara seremonial.

B. Kontradiksi Yuridis-Administratif dan Dominasi Peran Manajer Keluarga

²⁴ Heriyansyah Heriyansyah, "Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad S.a.W.," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (2018): 190, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.356>.

²⁵ Ust. S.A, Tokoh Agama, *Wawancara*, Brondong Lamongan, 19 Februari 2026.

Secara teoritis melalui Teori Negosiasi Peran (*Role Negotiation Theory*), pergeseran posisi laki-laki menjadi pihak yang 'dilamar' dalam tradisi ganjuran berpotensi memicu krisis identitas apabila ekspektasi peran gender di masyarakat bersifat statis dan kaku. Resistensi psikologis ini terlihat nyata pada kalangan informan muda di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, yang cenderung menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kelestarian tradisi tersebut karena dinilai berisiko mengonstruksi ulang harga diri laki-laki secara peyoratif. Dalam perspektif Teori Pluralisme Hukum, keseimbangan peran domestik setelah tradisi ganjuran ini terlihat nyata dari pengakuan Informan 8 yang menyatakan:

*“Kalau urusan duit laut dan belanja harian emang istri yang pegang penuh, Mas. Tapi kalau keputusan besar, saya tetep yang ketok palu.”*²⁶

Hal ini membuktikan bahwa meskipun ada dominasi manajerial oleh istri, supremasi suami sebagai kepala keluarga tetap tidak goyah. Namun, penelitian ini menemukan bahwa potensi krisis tersebut berhasil diredam melalui sistem pembagian otoritas domestik pasca-pernikahan. Di sinilah terjadi kontradiksi riil yang menarik antara hukum administrasi negara dengan realitas sosiologis di dalam rumah tangga. Secara formal-yuridis berdasarkan Pasal 31 pada ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 membahas perkawinan jo. Pasal 106 (KHI),²⁷ kedudukan suami adalah mutlak sebagai kepala keluarga. Aturan negara ini bersifat kaku dan mengikat dalam pencatatan Dukcapil, di mana nama suami wajib tertera sebagai kepala rumah tangga pada Kartu Keluarga (KK).²⁸

Karena mereka menganggap pasangan mereka lebih mahir dalam mengelola sumber daya rumah tangga, para suami secara sengaja menyerahkan tugas-tugas pengelolaan tertentu kepada istri mereka. Bapak A.H. membenarkan hal ini, dengan menyoroti bahwa partisipasi aktif istrinya sebagai pengelola utama memperlancar persiapan keuangan dan teknis, sehingga menjaga stabilitas sistem ekonomi rumah tangga di komunitas nelayan. Para suami tersebut sebenarnya menerapkan kompensasi peran positif setelah menikah untuk mengimbangi kesulitan yang mereka alami saat “dilamar” di awal pernikahan.

²⁶ Bapak A.H, Pelaku *Wawancara*, Brondong Lamongan, 18 Februari 2026.

²⁷ No, “Tahun 1974 Tentang Perkawinan (nd).”

²⁸ 24, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, U.-U. N. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1–104. sc.syekhnujati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NE.”

Ditinjau dari pendekatan Maqashid Syariah, dominasi istri sebagai manajer keluarga yang lahir dari proses negosiasi ini merupakan manifestasi dari hifdz al-mal (perlindungan aset/keuangan keluarga) dan hifdz al-nasl (menjaga keharmonisan keluarga).²⁹ Ketika pembagian peran dilakukan secara fleksibel demi kemaslahatan (al-maslahah), maka stabilitas keluarga sakinah dapat tercapai tanpa mencederai status formal suami di mata hukum.

Jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya, studi ini sejalan dengan hasil penelitian Arisa Sifa et al. Membahas pandangan tokoh agama tentang terkait wanita yang melamar membuktikan bahwa secara norma agama, tradisi khitbah yang dilakukan oleh wanita dapat diterima dengan baik. Meski demikian, penelitian ini menggali lebih dalam dengan mengatasi kekosongan dalam kajian tersebut, yang belum dibahas oleh Sifa, yakni membedah aspek sosiologi hukum pasca-pernikahan terkait bagaimana kontradiksi aturan administrasi negara Dukcapil diselesaikan melalui sistem negosiasi peran manajer keluarga, serta menjawab pihak mana yang lebih dominan dalam otoritas domestik tersebut.

Analisis sosiologis-hukum terhadap tradisi ganjuran, yang hingga kini masih ditelaah secara terlalu sempit dari perspektif normatif-fiqih, merupakan kontribusi baru yang disajikan dalam karya ini. Berdasarkan implikasi penelitian ini, fleksibilitas negosiasi peran memainkan peran utama dalam menentukan ketahanan keluarga di komunitas pesisir sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan memiliki kebiasaan patriarki. Hal ini memungkinkan supremasi laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang diakui secara hukum berdasarkan hukum perdata, hukum Islam, dan hukum administrasi untuk hidup berdampingan secara damai dengan peran istri sebagai pengelola utama di ranah domestik.

F. KESIMPULAN

Negosiasi peran keluarga dalam tradisi ganjuran berlangsung melalui pengaturan hukum yang fleksibel. Dalam konteks hukum formal Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 106 KHI, suami tetap dianggap sebagai Kepala Keluarga di KK tercatat pada Dukcapil. Status "pasif" suami ketika dilamar ditekan melalui penyusunan

²⁹ Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah."

ulang teologis cerita Khadijah RA serta persiapan pra-lamaran untuk mempertahankan martabat maskulinitasnya.

Setelah menikah, istri mengambil posisi dominan sebagai manajer utama keluarga berdasarkan kesepakatan yang rasional demi kebaikan rumah tangga (Maqashid Syariah: hifdz al-mal dan hifdz al-nasl). Dominasi ini tidak mengurangi kekuasaan suami, melainkan mendorong timbal balik peran positif di mana suami tetap berfungsi sebagai pemimpin utama (qawwam) dalam pengambilan keputusan besar keluarga.

Kekurangan Serta Saran

Studi ini memiliki sejumlah batasan, termasuk penekanan pada lokasi yang sangat khusus, yaitu komunitas pesisir di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Akibatnya, saat ini hasil penelitian ini tidak dapat dengan mudah diterapkan pada konteks budaya yang lebih luas. Batasan lain yang ada berhubungan dengan pendekatan studi kasus yang sepenuhnya kualitatif, yang tidak dapat memberikan analisis kuantitatif pada tingkat yang lebih besar, serta jumlah peserta yang relatif sedikit hanya terdiri dari 10 informan dimana karakteristik mereka termasuk usia, pendidikan, dan aspek gender belum diteliti secara komprehensif.

Peneliti dimasa depan dianjurkan untuk mengeksplorasi konsistensi pola negosiasi peran keluarga ini melalui studi perbandingan di wilayah non-pesisir, seperti komunitas pedesaan atau daerah pegunungan, sambil mempertimbangkan kendala-kendala tersebut. Diharapkan bahwa penerus penelitian akan mampu memperluas kerangka kajian dengan mengadopsi perspektif psikologi sosial dan metode campuran untuk memahami bagaimana praktik manajerial berdampak pada perkembangan anak sekaligus merumuskan regulasi hukum keluarga yang lebih fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

- 24, Undang-Undang No. “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, U.-U. N. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1–104. sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NE.” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2013, 1–104. [sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf) %5Cn.
- BAB, I. “1Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat 3 dan 4. 2Kompilasi, Pasal 79 ayat (3).” *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id*, n.d. http://etheses.uin-malang.ac.id/2709/12/11210069_Ringkasan.pdf.
- Faidah, Anifa Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.” *El-Ussrah* 5, no. 1 (2022): 5–7. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11941>.
- Ghummiah, Shivi Mala, Ibnu Akbar Maliki, dan Muhammad Khusaini. “Agensi perempuan dalam khitbah: Historisitas, Filosofi Masalah, dan Dekonstruksi Gender dalam Tradisi Ganjur di Lamongan.” *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 270–87.
- Heriyansyah, Heriyansyah. “Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad S.a.W.” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (2018): 190. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.356>.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnja Paramita, 1961.
- Mohlas, Moh. “Negosiasi Tanggung Jawab Nafkah Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2026): 205–24.
- Muhammad Fuad Mubarak, dan Agus Hermanto. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Mukhamad Bagus Irawan, Durratul Fu’adatus Sallimah, Azzahra Putri Affandi, dan Muhammad Jazil Rifqi. “Tinjauan Teori Feminisme Liberal Terhadap Tradisi Lamaran Ganjuran Di Desa Mayong Kabupaten Lamongan.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 42–64. <https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.278>.
- Mustakim, Ahmad, dan Nurul Kholipah. “Jas Merah Konsep Khitbah Dalam Islam.” *Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022): 28–30. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/141/138>.
- No, Undang-Undang. “Tahun 1974 Tentang Perkawinan (nd).” *Retrieved September 8 (1M)*: 2021.
- Pudjilianto, Belinda, dan Emy Handayani. “Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat.” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): h. 344.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34957/27381>.

- Ratnادهita, Cintyas, dan Edis Dwi Riyanto. "Ganjuran: Refleksi Spiritualitas Masyarakat Dan Identitas Budaya Lamongan." *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 8, no. 1 (2025): 22–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v8i1.6351>.
- Sifa, Arisa, dan Masrokhin Masrokhin. "Pandangan Tokoh Agama Tentang Khitbah Wanita Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)." *Journal Sains Student Research* 3, no. 3 (2025): 382–85.
- Sunarti, Euis, Risda Rizkillah, Fitri Apriliana Hakim, Nova Zakiya, dan Rahmi Damayanti. "Manajemen Sumber Daya Keluarga, Konflik Kerja-Keluarga, Dan Tugas Keluarga." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.1>.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi. Media Sains Indonesia*. Vol. 1, 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>.
- Thoat. "Ta'Aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 43. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>.
- Vina Tri Agustinningrum, dan Sukarman Sukarman. "Tradisi Ganjuran Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor)." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 5 (2024): 120–38. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i5.927>.

LAMPIRAN



Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Rakha Amuntai

Terakreditasi SINTA Nomor SK 204/E/KPT/2022, tanggal 3 Oktober 2022

Alamat: Jl. Rakha Pakapuran, Amuntai Utara Kabupaten: Hulu Sungai Utara
Provinsi: Kalimantan Selatan Kode Pos : 71471



No : 14/ALQALAM/III/2026
Hal : Surat Keterangan Penerimaan Artikel
Lampiran : -

Kepada Yth

Elza Syifaul Ummah
Universitas Muhammadiyah Surabaya
elzasyifa44@gmail.com

Salman Al Farisi
Universitas Muhammadiyah Surabaya
salmanfrs@fai.um-surabaya.ac.id

Gandhung Fajar Panjalu
Universitas Muhammadiyah Surabaya
gfpanjalu@um-surabaya.ac.id

Terima kasih telah mengirim artikel ilmiah pada Jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Rakha Amuntai dengan judul **Negosiasi Dan Implikasi Identitas Kepala Rumah Tangga Dalam Tradisi Ganjuran Di Lamongan**

Berdasarkan hasil rapat tim redaksi dengan ini menerangkan bahwa telah menerima (**Accepted**) artikel ini dan **AKAN DITERBITKAN** pada edisi **Volume 20 Nomor 6 Bulan November Tahun 2026.**

Dewan redaksi menghimbau agar penulis hendaknya selalu melakukan update informasi pada website kami: <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/index> (P-ISSN: 1907-4174 E- ISSN: 2621- 0681) untuk mengetahui perkembangan publikasi artikel.

Jurnal Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan sudah terakreditasi SINTA 3 sesuai dengan nomor SK 204/E/KPT/2022, tanggal 3 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022.

Demikian surat penerimaan artikel publikasi ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian yang diberikan, diucapkan terimakasih.

Amuntai, 04 Maret 2026


Al Qalam
Husin, M.Pd
NIK. 011.1528.025

SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 0258/KET/II.3.AU/F/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Tho'at Stiawan, M.H.I.**

Pangkat/Golongan : Lektor Kepala

Jabatan : Dekan FSIP UMSura

Alamat : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya

Menerangkan Bahwa :

Nama : Elza Syifal Ummah

NIM : 20221551018

Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam

Status : Mahasiswa

Fakultas : Agama Islam

Judul : Negosiasi Identitas Kepala Rumah Tangga dalam Tradisi Ganjuran di Brondong Lamongan

Keterangan : Bahwa karya Ilmiah tersebut di atas telah dilakukan pengecekan plagiasi dan memenuhi kriteria batas maksimal yang sudah di tentukan.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 September 2026

Dekan,

Dr. Thoat Stiawan, M.H.I.
NIP.012.01.1.1986.15.132

Ditandatangani secara elektronik oleh pejabat berwenang. Segala penyalahgunaan dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Tembusan :

1. Ketua Prodi S1 Hukum Keluarga Islam

Home of Champions



Fakultas Studi Islam dan Peradaban (FSIP) | Fakultas Pendidikan,
Komunikasi, dan Sains (FPKS) | Fakultas Teknik (FT)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | Fakultas Hukum (FH)
Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) | Fakultas Psikologi (FPSI)
Fakultas Kedokteran (FK) | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)
Pascasarjana

Alamat
Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia 60113

Kontak
Phone : 031 3813096
Fax : 031 3813096
Email : rektorat@um-surabaya.ac.id



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis yang diserahkan atas :

N a m a : Elza Syifaul Ummah
N I M : 20221551018
Fakultas : Fakultas Studi Islam dan Peradaban
Prodi : (S1) Hukum Keluarga Islam
Alamat : Sedayulawas, Brondong, Lamongan
Judul : NEGOSIASI IDENTITAS KEPALA RUMAH TANGGA DALAM
TRADISI GANJURAN DI BRONDONG LAMONGAN

telah **diserahkan dan memenuhi kriteria** batas maksimal yang sudah ditentukan.

Surabaya, 16 September 2026

Mengetahui,
Kepala Perpustakaan

Dyah Ayu S., S.Sos.

Petugas Perpustakaan


Ardi Surya H. K., S.Sos.

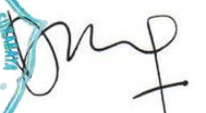


SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Elza Syifaul Ummah
NIM : 20221551018
Program Studi : (S1) Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Studi Islam dan Peradaban
Alamat : Lamongan
No.Telp/HP : 087862280481

Tidak memiliki pinjaman bahan pustaka di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Surat keterangan ini digunakan untuk: **Mengambil Ijazah**

Mengetahui,
Kepala Perpustakaan

Dyah Ayu S., S.Sos.



Surabaya, 27 Agustus 2026

Petugas Perpustakaan


Hananto Bayu S., S.Sos.



ENDORSEMENT LETTER

1070/PB-UMS/EL/IX/2026

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : A Negotiating the Role of Head of Household within the Ganjuran Tradition in Brondong, Lamongan

Name : Elza Syifaul Ummah

Student ID Number : 20221551018

Department : Islamic Family Law, Bachelor program, Faculty of Islamic Studies and Civilization, Muhammadiyah University of Surabaya, Indonesia

has been endorsed by Language Center of Muhammadiyah University of Surabaya for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 15 September 2026

Chair person ,

Jepri Ali Saiful, Ph.D.

ORIGINALITY REPORT

14%
SIMILARITY INDEX

13%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.lib.pcr.ac.id Internet Source	3%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
4	repository.unja.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	1%
6	Yusril Rahmatullah Sholeh, Saifullah, M. Aunul Hakim, Mutiara Nur Lailawati. "Cryptocurrency Investment as a Marriage Dowry: An Analysis of Contemporary Islamic Family Law", Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025 Publication	1%
7	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
8	ejournal.iaimu.org Internet Source	<1%
9	media.neliti.com Internet Source	<1%
10	ejurnal.kampusakademik.co.id Internet Source	<1%
11	Submitted to Universitas Negeri Surabaya Student Paper	<1%
12	journal.uinsi.ac.id Internet Source	<1%
13	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
14	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1%

15	Submitted to UM Surabaya Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1 %
17	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
18	staff.unila.ac.id Internet Source	<1 %
19	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
20	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
21	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
22	makalahkupenting.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Negeri Malang Student Paper	<1 %
25	dergipark.org.tr Internet Source	<1 %
26	dhikikurnia.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	www.translate.ru Internet Source	<1 %
28	blogdejocelyne.canalblog.com Internet Source	<1 %
29	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
30	openaccess.uoc.edu Internet Source	<1 %
31	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
	scholar.unand.ac.id	

33

Sri Maryati, Hudzaifah Achmad, Adang Darmawan Achmad, Mohd Anuar Ramli. "The Dynamic Landscape of Interfaith Marriage in Indonesia: Navigating The Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 02 of 2023 and Population Administration Law", Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024

Publication

<1 %

Exclde quotes

Off

Exclde matches

Off

Exclde bibliography

On